



**PUTUSAN**  
Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifaldi Azis Seftian Bin Usep Haerudin
2. Tempat lahir : BANDUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 30/10 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Caringin RT. 005 RW. 004 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rifaldi Azis Seftian Bin Usep Haerudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan 21 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ira Margaretha Mambo, S.H., Gregorius Septhianus Toda, S.H., dari Kantor Hukum Ira Margaretha dan Rekan betalamat di Fadjar Raya Estate A3 Nomor 37 Cimahi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 305/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 16 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa RIFALDI AZIS SEPTIAN bin USEP HAERUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana *penjara* selama 8 TAHUN dan DENDA sebesar Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 BULAN
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus lakban warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
  - 4 (empat) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
  - 9 (Sembilan) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu sabu;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kertas tissue masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;

total keseluruhan Kristal warna putih dengan berat netto 23.6157 gram

- 2 (dua) buah tas slendang warna hitam;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah double foam warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna biru;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah buku berisi catatan rekapan penempelan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi beberapa plastik bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan beserta data isi handphone didalamnya;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa RIFALDI AZIS SEPTIAN bin USEP HAERUDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan dan tahun 2024, bertempat di Jalan Pesantren Kec. Arcamanik Kota Bandung, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,” “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari saudara BARET (DPO), sudah tiga kali dimana yang pertama sebanyak 10 gram, yang kedua sebanyak 10 gram dan yang sekarang sebanyak 50 gram bungkus sabu, yang mana terdakwa dikasih upah berupa uang oleh saudara BARET (DPO) sebesar Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah) per 10 gram, dan terdakwa dikasih sabu untuk terdakwa penggunaan, dan pengambilan yang ketiga dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira jam 07.00 Wib saudara BARET (DPO) menelepon terdakwa lewat WA menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan sabu yang berada di Jl. Sindang Barang Antapani Kota Bandung, selanjutnya sekira jam 08.00 wib terdakwa memberi kabar kepada saudara BARET (DPO) telah sampai diantapani, kemudian sekira jam 09.00 Wib saudara BARET (DPO) memberi kabar bahwa sabu telah di tempel di Jl. Sindang Barang Antapani Kota Bandung dan memberikan Peta / Map dimana sabu tersebut di tempel, setelah dicari dan ditemukan selanjutnya bungkus sabu tersebut terdakwa bawa kerumah.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu lalu terdakwa timbang terlebih dahulu dan ternyata beratnya sebanyak 50 gram, setelah ditimbang terdakwa melaporkan kepada sdr. BARET (DPO), setelah itu keesokan harinya tanggal 8 Desember 2024, sdr. BARET (DPO) menyuruh terdakwa untuk membungkus sabu dengan berat 10 gram 1 bungkus, yang beratnya 5 gram 2 bungkus, setelah selesai kemudian sekira jam 12.24 wib terdakwa disuruh menempel 1 bungkus dengan berat 10 gram di daerah Pasteur Kota Bandung, setelah itu sekira jam 20.30 wib terdakwa tempelkan lagi yang berat 5 gram di daerah Pasteur Kota Bandung, kemudian terkahir sekira jam 23.50 wib terdakwa menempelkan lagi yang beratnya 5 gram di daerah pasteur Kota Bandung, kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib sdr. BARET (DPO) menyuruh terdakwa untuk membungkus yang ukuran S sebanyak 15 bungkus, ukuran M 4 bungkus dan ukuran L 3 bungkus, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira jam 13.00 Wib terdakwa sudah mulai menempelkan sabu tersebut, ukuran S telah terdakwa pasang sebanyak 8 bungkus dan ukuran M 1 bungkus semuanya terdakwa tempel di daerah Arcamanik Kota Bandung.
- Bahwa awalnya saksi ERIK FERDIANSYAH bersama dengan saksi DJUNAIDI mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyalahgunaan Narkotika diduga jenis sabu di daerah Jl. Pesantren Kec. Arcamanik Kota Bandung berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ERIK FERDIANSYAH bersama dengan saksi DJUNAIDI dan berikut anggota lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Pesantren Kec. Arcamanik Kota Bandung, saksi ERIK FERDIANSYAH bersama dengan saksi DJUNAIDI berhasil mengamankan terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna biru dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna kuning yang ditemukan didalam tas selendang warna hitam, selanjutnya saksi ERIK FERDIANSYAH bersama dengan saksi DJUNAIDI melakukan interogasi dan terdakwa mengakui masih menyimpan di dalam tas selendang yang ada di sepeda motor Satria FU selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas tisuue masing masing berisi Narkotika jenis sabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah double foam warna merah, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan, dan 1 (satu) buah hanphone merk vivo warna hitam sebagai alat komunikasi ditemukan dalam saku celana, setelah itu hanphone milik terdakwa diperiksa dan masih ada peta penempelan sabu, setelah itu tempelan sabu tersebut di cek kembali di Komplek Bintang Madani di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Gandasari Residen di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Komplek permata di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Belakang Griya Antapani di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, dan di Jl. Jalaprang Cikutra di temukan 2 (dua) bungkus plastic bening berlakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna biru, semua barang bukti disita dalam penguasaan terdakwa yang merupakan milik sdr. BARET (DPO), kemudian dibawa berikut barang buktinya diserahkan kepada anggota sat reserse narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL58GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANTO, M.Si terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A : Kristal warna putih dengan berat netto 0,7250 gram; 4 (empat) bungkus lakban warna biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan B : Kristal warna putih dengan berat netto 2,2879 gram; 9 (sembilan) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan C : Kristal warna putih dengan berat netto 0,9851 gram; 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan D : Kristal warna putih dengan berat netto 15,6025 gram; 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan E : Kristal warna putih dengan berat netto 4,0152 gram; total keseluruhan Kristal warna putih dengan berat netto 23.6157 gram dengan hasil kesimpulan Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIFALDI AZIS SEPTIAN bin USEP HAERUDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan dan tahun 2024, bertempat di Jalan Pesantren Kec. Arcamanik Kota Bandung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ERIK FERDIANSYAH bersama dengan saksi DJUNAIDI mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg



melakukan penyalahgunaan Narkotika diduga jenis sabu di daerah Jl. Pesantren Kec. Arcamanik Kota Bandung berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ERIK FERDIANSYAH bersama dengan saksi DJUNAIDI dan berikut anggota lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Pesantren Kec. Arcamanik Kota Bandung, saksi ERIK FERDIANSYAH bersama dengan saksi DJUNAIDI berhasil mengamankan terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna biru dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna kuning yang ditemukan didalam tas selendang warna hitam, selanjutnya saksi ERIK FERDIANSYAH bersama dengan saksi DJUNAIDI melakukan interogasi dan terdakwa mengakui masih menyimpan di dalam tas selendang yang ada di sepeda motor Satria FU selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas tisuue masing masing berisi Narkotika jenis sabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah double foam warna merah, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan, dan 1 (satu) buah hanphone merk vivo warna hitam sebagai alat komunikasi ditemukan dalam saku celana, setelah itu hanphone milik terdakwa diperiksa dan masih ada peta penempelan sabu, setelah itu tempelan sabu tersebut di cek kembali di Komplek Bintang Madani di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Gandasari Residen di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Komplek permata di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Belakang Griya Antapani di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, dan di Jl. Jalaprang Cikutra di temukan 2 (dua) bungkus plastic bening berlakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna biru, semua barang bukti disita dalam penguasaan terdakwa yang merupakan milik sdr. BARET (DPO), kemudian dibawa berikut barang buktinya diserahkan kepada anggota sat reserse narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL58GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANTO, M.Si terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A : Kristal warna putih dengan berat netto 0,7250 gram; 4 (empat) bungkus lakban warna biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan B : Kristal warna putih dengan berat netto 2,2879 gram; 9 (sembilan) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan C : Kristal warna putih dengan berat netto 0,9851 gram; 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan D : Kristal warna putih dengan berat netto 15,6025 gram; 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan E : Kristal warna putih dengan berat netto 4,0152 gram; total keseluruhan Kristal warna putih dengan berat netto 23.6157 gram dengan hasil kesimpulan Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi **DJUNAIDI**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr RIFALDI AZIS SEPTIAN bin USEP HAERUDIN yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Pesantren Kec. Arcamanik Kota Bandung,
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna biru dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg





berlakban warna kuning yang ditemukan didalam tas selendang warna hitam,

- Bahwa selanjutnya saksi diinterogasi dan mengakui masih menyimpan di dalam tas selendang yang ada di sepeda motor Satria FU milik saksi selanjutnya di geledah dan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas tissue masing masing berisi Narkotika jenis sabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah double foam warna merah, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan, dan 1 (satu) buah hanphone merk vivo warna hitam sebagai alat komunikasi ditemukan dalam saku celana, setelah itu hanphone milik saksi diperiksa dan masih ada peta penempelan sabu, setelah itu tempelan sabu tersebut di cek kembali di Komplek Bintang Madani di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Gandasari Residen di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Komplek permata di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Belakang Griya Antapani di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, dan di Jl. Jalaprang Cikutra di temukan 2 (dua) bungkus plastic bening berlakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna biru, semua barang bukti berupa Narkotika jenis sabu diakui milik saudara BARET, karena terdakwa RIFALDI AZIS SEPTIAN bin USEP HAERUDIN hanya disuruh mengambil setelah terambil kemudian direcah, setelah itu ditempelkan sesuai petunjuk dari saudara BARET, sedangkan untuk 1 (satu) buah hanphone merk vivo warna hitam diakui milik terdakwa RIFALDI AZIS SEPTIAN bin USEP HAERUDIN untuk alat komunikasi.

## 2. Saksi **ERIK FERDIANSYAH**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr RIFALDI AZIS SEPTIAN bin USEP HAERUDIN yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Pesantren Kec. Arcamanik Kota Bandung,
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna biru dan 4

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg



(empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna kuning yang ditemukan didalam tas selendang warna hitam,

- Bahwa selanjutnya saksi diinterogasi dan mengakui masih menyimpan di dalam tas selendang yang ada di sepeda motor Satria FU milik saksi selanjutnya di geledah dan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas tisuue masing masing berisi Narkotika jenis sabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah double foam warna merah, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan, dan 1 (satu) buah hanphone merk vivo warna hitam sebagai alat komunikasi ditemukan dalam saku celana, setelah itu hanphone milik saksi diperiksa dan masih ada peta penempelan sabu, setelah itu tempelan sabu tersebut di cek kembali di Komplek Bintang Madani di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Gandasari Residen di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Komplek permata di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Belakang Griya Antapani di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, dan di Jl. Jalaprang Cikutra di temukan 2 (dua) bungkus plastic bening berlakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna biru, semua barang bukti berupa Narkotika jneis sabu diakui milik saudara BARET, karena terdakwa RIFALDI AZIS SEPTIAN bin USEP HAERUDIN hanya disuruh mengambil setelah terambil kemudian direcah, setelah itu ditempelkan sesuai petunjuk dari saudara BARET, sedangkan untuk 1 (satu) buah hanphone merk vivo warna hitam diakui milik terdakwa RIFALDI AZIS SEPTIAN bin USEP HAERUDIN untuk alat komunikasi.

Terhadap keterangan saksi-Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkebaratan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Pesantren Kec. Arcamanik Kota Bandung terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, Terdakwa ditangkap seorang diri.

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg*



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna biru dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna kuning yang ditemukan didalam tas selendang warna hitam, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui masih menyimpan di dalam tas selendang yang ada di sepeda motor Satria FU milik terdakwa selanjutnya di geledah dan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas tissue masing masing berisi Narkotika jenis sabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah double foam warna merah, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam sebagai alat komunikasi ditemukan dalam saku celana, setelah itu handphone milik terdakwa diperiksa dan masih ada peta penempelan sabu, setelah itu tempelan sabu tersebut di cek kembali di Komplek Bintang Madani di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Gandasari Residen di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Komplek permata di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Belakang Griya Antapani di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, dan di Jl. Jalaprang Cikutra di temukan 2 (dua) bungkus plastic bening berlakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna biru, kemudian barang bukti tersebut disita oleh petugas Kepolisian dari Sat Res narkoba yang menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus lakban warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu sabu;
- 2 (dua) bungkus kertas tissue masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah tas slendang warna hitam;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah double foam warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna biru;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah buku berisi catatan rekapan penempelan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi beberapa plastik bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan beserta data isi handphone didalamnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah tiga kali mengambil Narkotika jenis sabu dari saudara BARET (DPO), dimana yang pertama sebanyak 10 gram, yang kedua sebanyak 10 gram dan yang sekarang sebanyak 50 gram bungkus sabu, yang mana terdakwa dikasih upah berupa uang oleh saudara BARET (DPO) sebesar Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah) per 10 gram, dan terdakwa dikasih sabu untuk terdakwa pergunakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira jam 07.00 Wib saudara BARET (DPO) menelepon terdakwa lewat WA menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan sabu yang berada di Jl. Sindang Barang Antapani Kota Bandung, selanjutnya sekira jam 08.00 wib terdakwa memberi kabar kepada saudara BARET (DPO) telah sampai diantapani, kemudian sekira jam 09.00 Wib saudara BARET (DPO) memberi kabar bahwa sabu telah di tempel di Jl. Sindang Barang Antapani Kota Bandung dan memberikan Peta / Map dimana sabu tersebut di tempel, setelah dicari dan ditemukan selanjutnya bungkus sabu tersebut terdakwa bawa kerumah.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu lalu terdakwa timbang terlebih dahulu dan ternyata beratnya sebanyak 50 gram, setelah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang terdakwa melaporkan kepada sdr. BARET (DPO), setelah itu keesokan harinya tanggal 8 Desember 2024, sdr. BARET (DPO) menyuruh terdakwa untuk membungkus sabu dengan berat 10 gram 1 bungkus, yang beratnya 5 gram 2 bungkus, setelah selesai kemudian sekira jam 12.24 wib terdakwa disuruh menempel 1 bungkus dengan berat 10 gram di daerah Pasteur Kota Bandung, setelah itu sekira jam 20.30 wib terdakwa tempelkan lagi yang berat 5 gram di daerah Pasteur Kota Bandung, kemudian terakhir sekira jam 23.50 wib terdakwa menempelkan lagi yang beratnya 5 gram di daerah Pasteur Kota Bandung, kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib sdr. BARET (DPO) menyuruh terdakwa untuk membungkus yang ukuran S sebanyak 15 bungkus, ukuran M 4 bungkus dan ukuran L 3 bungkus,

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira jam 13.00 Wib terdakwa sudah mulai menempelkan sabu tersebut, ukuran S telah terdakwa pasang sebanyak 8 bungkus dan ukuran M 1 bungkus semuanya terdakwa tempel di daerah Arcamanik Kota Bandung.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Pesantren Kec. Arcamanik Kota Bandung, saksi ERIK FERDIANSYAH bersama dengan saksi DJUNAIDI berhasil mengamankan terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna biru dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna kuning yang ditemukan didalam tas selendang warna hitam, selanjutnya saksi ERIK FERDIANSYAH bersama dengan saksi DJUNAIDI melakukan interogasi dan terdakwa mengakui masih menyimpan di dalam tas selendang yang ada di sepeda motor Satria FU
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas tissue masing masing berisi Narkotika jenis sabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah double foam warna merah, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam sebagai alat komunikasi ditemukan dalam saku celana, setelah itu handphone milik terdakwa diperiksa dan masih ada peta penempelan sabu, setelah itu tempelan sabu tersebut di cek kembali di Komplek Bintang Madani di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Gandasari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residen di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Komplek permata di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Belakang Griya Antapani di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, dan di Jl. Jalaprang Cikutra di temukan 2 (dua) bungkus plastic bening berlakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna biru, semua barang bukti disita dalam penguasaan terdakwa yang merupakan milik sdr. BARET (DPO), kemudian dibawa berikut barang buktinya diserahkan kepada anggota sat reserse narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL58GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANTO, M.Si terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A : Kristal warna putih dengan berat netto 0,7250 gram; 4 (empat) bungkus lakban warna biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan B : Kristal warna putih dengan berat netto 2,2879 gram; 9 (sembilan) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan C : Kristal warna putih dengan berat netto 0,9851 gram; 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan D : Kristal warna putih dengan berat netto 15,6025 gram; 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan E : Kristal warna putih dengan berat netto 4,0152 gram; total keseluruhan Kristal warna putih dengan berat netto 23.6157 gram dengan hasil kesimpulan Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *exterritorialiteit*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama Rifaldi Azis Seftian Bin Usep Haerudin dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukannya, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terdakwa sudah tiga kali mengambil Narkotika jenis sabu dari saudara BARET (DPO), dimana yang pertama sebanyak 10 gram, yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg



kedua sebanyak 10 gram dan yang sekarang sebanyak 50 gram bungkus sabu, yang mana terdakwa dikasih upah berupa uang oleh saudara BARET (DPO) sebesar Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah) per 10 gram, dan terdakwa dikasih sabu untuk terdakwa penggunaan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira jam 07.00 Wib saudara BARET (DPO) menelepon terdakwa lewat WA menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan sabu yang berada di Jl. Sindang Barang Antapani Kota Bandung, selanjutnya sekira jam 08.00 wib terdakwa memberi kabar kepada saudara BARET (DPO) telah sampai diantapani, kemudian sekira jam 09.00 Wib saudara BARET (DPO) memberi kabar bahwa sabu telah di tempel di Jl. Sindang Barang Antapani Kota Bandung dan memberikan Peta / Map dimana sabu tersebut di tempel, setelah dicari dan ditemukan selanjutnya bungkus sabu tersebut terdakwa bawa kerumah.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu lalu terdakwa timbang terlebih dahulu dan ternyata beratnya sebanyak 50 gram, setelah ditimbang terdakwa melaporkan kepada sdr. BARET (DPO), setelah itu keesokan harinya tanggal 8 Desember 2024, sdr. BARET (DPO) menyuruh terdakwa untuk membungkus sabu dengan berat 10 gram 1 bungkus, yang beratnya 5 gram 2 bungkus, setelah selesai kemudian sekira jam 12.24 wib terdakwa disuruh menempel 1 bungkus dengan berat 10 gram di daerah Pasteur Kota Bandung, setelah itu sekira jam 20.30 wib terdakwa tempelkan lagi yang berat 5 gram di daerah Pasteur Kota Bandung, kemudian terkahir sekira jam 23.50 wib terdakwa menempelkan lagi yang beratnya 5 gram di daerah pasteur Kota Bandung, kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib sdr. BARET (DPO) menyuruh terdakwa untuk membungkus yang ukuran S sebanyak 15 bungkus, ukuran M 4 bungkus dan ukuran L 3 bungkus,
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira jam 13.00 Wib terdakwa sudah mulai menempelkan sabu tersebut, ukuran S telah terdakwa pasang sebanyak 8 bungkus dan ukuran M 1 bungkus semuanya terdakwa tempel di daerah Arcamanik Kota Bandung.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Pesantren Kec. Arcamanik Kota Bandung, saksi ERIK FERDIANSYAH bersama dengan saksi DJUNAIDI berhasil mengamankan terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna biru dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna kuning yang ditemukan didalam tas selendang warna hitam, selanjutnya saksi ERIK FERDIANSYAH bersama dengan saksi DJUNAIDI melakukan interogasi dan terdakwa mengakui masih menyimpan di dalam tas selendang yang ada di sepeda motor Satria FU
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas tissue masing masing berisi Narkotika jenis sabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah double foam warna merah, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam sebagai alat komunikasi ditemukan dalam saku celana, setelah itu handphone milik terdakwa diperiksa dan masih ada peta penempelan sabu, setelah itu tempelan sabu tersebut di cek kembali di Komplek Bintang Madani di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Gandasari Residen di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Komplek permata di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, Belakang Griya Antapani di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban warna kuning, dan di Jl. Jalaprang Cikutra di temukan 2 (dua) bungkus plastic bening berlakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu berlakban warna biru, semua barang bukti disita dalam penguasaan terdakwa yang merupakan milik sdr. BARET (DPO), kemudian dibawa berikut barang buktinya diserahkan kepada anggota sat reserse narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL58GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANTO, M.Si terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus lakban warna merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A : Kristal warna putih dengan berat netto 0,7250 gram; 4 (empat) bungkus lakban warna biru masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan B : Kristal warna putih dengan berat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 2,2879 gram; 9 (sembilan) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan C : Kristal warna putih dengan berat netto 0,9851 gram; 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan D : Kristal warna putih dengan berat netto 15,6025 gram; 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan E : Kristal warna putih dengan berat netto 4,0152 gram; total keseluruhan Kristal warna putih dengan berat netto 23.6157 gram dengan hasil kesimpulan Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa Total keseluruhan barang bukti yang didapatkan dari tangan atau penguasaan Terdakwa adalah seberat 23,6157 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pola penjatuhan pidana secara kumulasi yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga untuk besaran pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan besaran pidana denda dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi non yuridis dan yuridis, yaitu berdasarkan kondisi ekonomi Terdakwa dan batasan denda yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga nantinya Terdakwa dapat merasakan bahwa besaran pidana denda ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu besaran denda tersebut sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang merupakan pengganti pidana denda tersebut yang sesuai dengan prinsip keadilan pula;

Menimbang, bahwa untuk besaran pidana denda yang akan dijatuhkan dalam perkara ini akan dimuat selanjutnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus lakban warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
- 9 (sembilan) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu sabu;
- 2 (dua) bungkus kertas tissue masing-masing didalamnya berisi 1 (satu)
- 2 (dua) buah tas slendang warna hitam;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah double foam warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna biru;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah buku berisi catatan rekapan penempelan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi beberapa plastik bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan beserta data isi handphone didalamnya;
- bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;

Akan dimusnahkan untuk mencegah terjadinya Pengulangan tidak Pidana;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU.

Akan dirampas untuk Negara oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifaldi Azis Seftian Bin Usep Haerudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram.” sebagaimana dakwaan alternative Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) bungkus lakban warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
    - 4 (empat) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
    - 9 (sembilan) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu sabu;
    - 2 (dua) bungkus kertas tissue masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
- total keseluruhan Kristal warna putih dengan berat netto 23.6157 gram
- 2 (dua) buah tas slendang warna hitam;
  - 1 (satu) timbangan digital warna silver;
  - 2 (dua) buah double foam warna merah;
  - 1 (satu) buah lakban warna biru;
  - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku berisi catatan rekapan penempelan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi beberapa plastik bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan beserta data isi handphone didalamnya;

## DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Sigit Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yullyus Rhamdhany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Rully Wilastoro.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yullyus Rhamdhany, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)